

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
2025

PERBUP KAB. KOTABARU NO. 19. BD 2025/NO.19. 19 HLM.

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ABSTRAK

- : – bahwa penyusunan dan penetapan kebijakan sistem penerimaan murid baru merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, serta dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses layanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDIKBUDRISET No. 47 Tahun 2013; PERMENDIKBUDRISET No. 48 Tahun 2023; PERMENDIKDASMEN No. 3 Tahun 2025; PERDAKAB. KOTABARU No. 21 Tahun 2016; PERBUP KOTABARU No. 185 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mencakup tentang: a. Ketentuan Umum; b. Jalur Penyelenggaraan SPMB; c. Wilayah Domisili; d. Mekanisme dan Persyaratan SPMB; e. lainnya.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05 Mei 2025, ditetapkan pada tanggal 05 Mei 2025.